



PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penguasaan anak/hadlanah antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malua, 02 Juni 1983, (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx x, xxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 18 September 1980, (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 14 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan penguasaan anak/hadlanah dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 229/21/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman terakhir bersama/Kos di Kecamatan Sangatta Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - a. ANAK1, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Januari 2008;
 - b. ANAK2, lahir di Sangatta pada tanggal 09 Maret 2010;
 - c. ANAK3, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 November 2013;
4. Bahwa, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, maka berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Sangatta dalam Perkara No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 03 Mei 2021 telah sah bercerai, sesuai Akta Cerai No. 0369/AC/2018/PA.Sgta;
5. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK1, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Januari 2008;
 - b. ANAK2, lahir di Sangatta pada tanggal 09 Maret 2010;
 - c. ANAK3, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 November 2013;

halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur (belum berusia 21 tahun/ belum menikah) bahkan anak ke-tiga belum mumayyiz, seharusnya menjadi hak pengasuhan jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa Penggugat berharap hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) dapat diberikan kepada Penggugat, hal ini disebabkan kekhawatiran keselamatan jasmani dan rohani anak terganggu akibat sikap dan perilaku Tergugat yaitu:

a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/serabutan sehingga tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak, di mana anak bernama ANAK2 saat ini dalam asuhan Tergugat, tidak diusahakan untuk bersekolah oleh Tergugat;

b. Bahwa Tergugat tidak mampu untuk merawat anak yang bernama ANAK3 sehingga anak tersebut banyak di rawat oleh anak yang ke dua bernama ANAK2;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon agar tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, yaitu anak yang bernama:

a. ANAK1, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Januari 2008;

b. ANAK2, lahir di Sangatta pada tanggal 09 Maret 2010;

c. ANAK3, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 November 2013;

9. Bahwa, Penggugat menjamin selama anak Bernama:

a. ANAK1, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Januari 2008;

b. ANAK2, lahir di Sangatta pada tanggal 09 Maret 2010;

halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK3, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 November 2013;

dalam pemeliharaan pihak Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah untuk melarang Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pada anak-anak tersebut;

10. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK1, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Januari 2008;
 - b. ANAK2, lahir di Sangatta pada tanggal 09 Maret 2011;
 - c. ANAK3, lahir di Kutai Timur pada tanggal 28 November 2013;Berada di bawah *Hadlanah* (Pemeliharaan) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 15 Agustus 2024, dan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 23 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena anak-anak tersebut saat ini sudah diasuh atau sudah diserahkan kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 15 Agustus 2024, dan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 23 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara, akan tetapi didalam persidangan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena anak-anak tersebut saat ini sudah diasuh atau sudah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga

halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 14 Agustus 2024;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 745.000,00,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Musthofa, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim

halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Musthofa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	745.000,00,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)